

Asuransi Lingkungan Hidup dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup dan Implementasinya oleh PT. National Sago Prima untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Karena Perusakan Hutan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Khansa Naila Tiara Putri K., Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

khansanailatpk@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract—To have a good and healthy living environment, it is necessary to protect and manage the environment well. Environmental protection and management includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. A good and healthy living environment can be obtained by the existence of proper control of environmental pollution and/or damage which can be done by implementing environmental insurance. In controlling environmental pollution and/or damage, there are several efforts that can be made, namely prevention, overcoming, and restoring. Environmental insurance is based on agreement made by an insurance company as an insurer with a company as the insured. However, in the implementation of environmental insurance there are several factors that become obstacles in the implementation in Indonesia, especially in the problem of forest destruction. The implementation of environmental insurance will also be closely related to the efforts to restore the environment due to environmental pollution and/or damage, because the implementation of environmental restoration by environmental polluters or destroyers also depends on the economic capacity of companies that pollute and/or destroy the environment. This study uses a normative juridical research method using statutory regulations as a secondary legal material, and is descriptive analytical to obtain a comprehensive description and analysis by describing the prevailing laws and regulations associated with the implementation of the problem under study. The results of this research indicate that environmental insurance in order to control the environment and its implementation by PT. National Sago Prima for restoration of the environment due to forest destruction based on PP No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments has not been implemented properly due to several reasons, so that environmental insurance in Indonesia still needs socialization to the various parties involved.

Keywords— *environmental insurance, control, recovery, PT. National Sago Prima.*

Abstrak—Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diperoleh dengan adanya pengendalian yang tepat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan penerapan asuransi lingkungan hidup. Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Asuransi lingkungan hidup termasuk dalam salah satu bentuk insentif dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Asuransi lingkungan hidup didasari dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan suatu perusahaan sebagai tertanggung. Akan tetapi dalam pelaksanaan asuransi lingkungan hidup ini terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia terutama pada masalah kerusakan hutan. Pelaksanaan asuransi lingkungan hidup akan berkaitan erat pula dengan upaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, karena dilaksanakannya pemulihan lingkungan hidup oleh pencemar atau perusak lingkungan hidup bergantung pula dengan kemampuan ekonomi perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum sekunder, dan bersifat deskriptif analitis untuk mendapat gambaran dan analisis secara menyeluruh dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan dengan pelaksanaan pada permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa asuransi lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dan implementasinya oleh PT. National Sago Prima untuk pemulihan lingkungan hidup akibat perusakan hutan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup belum terlaksana dengan baik yang

diakibatkan dari beberapa sebab, sehingga asuransi lingkungan hidup di Indonesia masih diperlukan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat.

Kata Kunci—asuransi lingkungan hidup, pengendalian, pemulihan, PT. National Sago Prima.

I. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup yang berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kerusakan lingkungan hidup mencakup pula kerusakan hutan yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, alih fungsi lahan, serangan hama, dan limbah industri.

PT. National Sago Prima adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pengangkutan darat dan telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu seluas 21.418 hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.77/Menhut-II/2013 tanggal 4 Februari 2013. Pada Bulan Januari hingga pertengahan Bulan Maret 2014 telah terjadi kebakaran hutan pada lahan areal PT. National Sago Prima seluas 3.000 Ha yang terdiri dari 2.000 Ha lahan belum produktif dan 1.000 Ha lahan produktif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi asuransi lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup? (2) Bagaimana pemulihan lingkungan hidup akibat perusakan hutan oleh PT. National Sago Prima yang tidak mengimplementasikan asuransi lingkungan hidup?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menjelaskan implementasi asuransi lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
2. Untuk menjelaskan pemulihan lingkungan hidup akibat perusakan hutan oleh PT. National Sago Prima yang tidak mengimplementasikan asuransi lingkungan hidup.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Lingkungan hidup menurut Emil Salim adalah segala, benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat UUPPLH bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Amdal, UKL-UPL, Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) UUPPLH bahwa instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, Pendanaan lingkungan hidup, dan Insentif dan/atau disinsentif. Salah satu bentuk instrumen pendanaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan selain yang sudah disebutkan dalam UUPPLH adalah alternatif yang berupa Risk Sharing Agreement (Perjanjian Pembagian Risiko) yang merupakan alternatif mekanisme kompensasi yang sangat atraktif terutama ketika informasi tentang probabilitas dan besarnya ganti kerugian masih sangat kurang, tetapi hal tersebut berbeda dengan asuransi dimana premi ditentukan berdasarkan informasi mengenai kerugian.

Insentif dapat diartikan sebagai dorongan atau daya tarik setiap orang untuk melakukan kegiatan positif lingkungan hidup. Sedangkan disinsentif berarti pengenaan beban atau ancaman bagi setiap orang agar mengurangi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Dalam Pasal 43 ayat (3) UUPPLH disebutkan salah satu bentuk insentif dan/atau disinsentif adalah dengan pengembangan asuransi lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017, asuransi lingkungan hidup adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Asuransi lingkungan hidup pada dasarnya sama dengan asuransi pada umumnya yaitu pengalihan risiko dari seseorang atau badan usaha kepada perusahaan jasa asuransi. Klaim asuransi lingkungan dapat digunakan pada saat perusahaan telah mencemari lingkungan atau mengasuransikan dampak dari kegiatan usahanya seperti polusi atau yang lainnya kepada perusahaan jasa asuransi.

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bahwa pengembangan asuransi lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk penerapan dan perhitungan yang paling sedikit mencakup: (a) Tingkat risiko lingkungan hidup, (b) Perkiraan pembiayaan keadaan darurat lingkungan hidup.

Kebakaran hutan dapat terjadi akibat beberapa faktor antara lain penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan lahan, pembalakang liar (Illegal Logging), kebutuhan akan hijauan makanan ternak, perambahan hutan, dan sebab lain. Adapun dampak yang dihasilkan dari kebakaran hutan antara lain berdampak pada persepsi masyarakat luas, berdampak pada kondisi sosial dan budaya, berdampak pada kesehatan masyarakat, dan berdampak pada hubungan bilateral dengan negara tetangga.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asuransi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Asuransi lingkungan hidup dibentuk dengan tujuan untuk melindungi siapa pun yang memiliki risiko dan dampak untuk mencemari ataupun merusak lingkungan hidup. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki risiko untuk terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dampak yang akan ditimbulkan akan berbeda-beda tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan, ada dampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampak yang tidak penting terhadap lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup akan memiliki konsekuensi untuk memiliki AMDAL, sedangkan bagi kegiatan usaha yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan memiliki konsekuensi untuk memiliki UKL-UPL ataupun membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima antara lain berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada tanaman hutan tanaman sago dalam wilayah hutan tanaman industri, melaksanakan budidaya pada tanaman sago, melaksanakan usaha pengelolaan hasil hutan tanaman industri pada tanaman sago, menjalankan usaha di bidang pengusahaan hutan, dan mendirikan perusahaan ataupun melakukan penyertaan kepada perusahaan lain untuk mencapai tujuan dibentuknya perseroan. Berdasarkan dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap

lingkungan hidup sesuai dengan kriteria dampak penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hingga saat ini produk asuransi yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan adalah asuransi pencemaran lingkungan hidup yaitu asuransi yang diberlakukan berkaitan dengan pengelolaan limbah B3. Sebagaimana telah diatur secara khusus kewajiban asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap limbah B3 dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan asuransi yang telah memiliki produk asuransi berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain American International Group (AIG), PT. Chubb Life Insurance, dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida). American International Group (AIG) memiliki produk asuransi terkait lingkungan hidup berupa Contractor Pollution Liability dan Pollution Legal Liability, PT. Chubb Life Insurance memiliki produk asuransi terkait lingkungan hidup berupa asuransi tanggung gugat untuk penurunan/pelemahan lingkungan, dan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda memiliki asuransi terkait lingkungan hidup berupa asuransi pencemaran lingkungan hidup.

B. Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh PT. National Sago Prima yang Tidak Mengimplementasikan Asuransi Lingkungan Hidup

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menyatakan secara tegas bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Merujuk Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa Bupati akan mengenakan sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan sanksi paksaan pemerintahan dilakukan oleh penanggung jawab. Dalam Pasal 35 ayat (4) disebutkan bentuk sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan berupa (a) penghentian mesin, (b) pemindahan sarana produksi, (c) penutupan saluran pembuangan limbah, (d) melakukan pembongkaran, (e) melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, (f) tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta (g) tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.

Berkaitan dengan kerugian lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh kegiatan PT National Sago Prima, kerugian yang ditimbulkan berupa kerusakan ekologis dan kerusakan ekonomi. Dalam proses pemulihan lingkungan hidup akibat kerusakan ekologis yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima, maka kerugian yang harus dibayarkan berupa biaya penyimpanan air, biaya pengaturan tata air, pengendalian erosi, biaya pembentuk tanah, biaya pendaur ulang unsur hara, biaya pengurai limbah, biaya pemulihan terhadap keanekaragaman hayati, biaya sumber daya genetik, biaya pelepasan dan perosotan karbon. Sedangkan dalam proses pemulihan lingkungan hidup atas kerusakan hutan yang berdampak pada kerusakan ekonomi yang dilakukan oleh PT. National Sago Prima, maka kerugian yang harus dibayarkan berupa biaya hilangnya umur pakai, dan biaya hasil penjualan selama 5 tahun.

Pada tataran praktik proses pemulihan lingkungan hidup tidak terlaksana seperti sebagaimana yang semestinya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang lalai dalam melaksanakan proses pemulihan lingkungan hidup ini. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Rasio Ridho Sani yang menyatakan bahwa hingga tahun 2019 total ganti rugi yang diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup hanya sebesar Rp 78.000.000.000 (tujuh puluh delapan miliar rupiah), sedangkan ganti kerugian yang seharusnya diterima adalah Rp 3,15 triliun.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi asuransi lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah asuransi lingkungan hidup baru diwajibkan kepada kegiatan atau usaha yang menimbulkan limbah B3, dan belum diwajibkan baik dalam UUPPLH maupun Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, khususnya kepada kegiatan atau usaha yang menimbulkan kerusakan hutan, sehingga PT Nasional Sago Prima yang melakukan kerusakan hutan sebagai dampak kegiatan atau usahanya belum mengikuti asuransi lingkungan hidup.

Pemulihan lingkungan hidup oleh PT. National Sago Prima yang tidak mengimplementasikan asuransi lingkungan hidup belum terlaksana karena adanya beberapa faktor antara lain belum adanya dana yang dapat digunakan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan membayar ganti kerugian yang telah dituntut kepada PT. National Sago Prima sebesar ±Rp 1,040 triliun dan PT. National Sago Prima belum melaksanakan pemulihan lingkungan hidup karena pihak perusahaan belum mendapatkan salinan putusan dari pengadilan. Sehingga

diperlukan adanya cara alternatif untuk membantu pihak-pihak yang mencemari atau merusak lingkungan dalam melakukan pencegahan maupun pemulihan lingkungan hidup, salah satunya adalah asuransi lingkungan hidup.

V. SARAN

A. *Saran Teoritis*

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pembahasan penerapan asuransi lingkungan hidup khususnya terhadap kerusakan hutan.

B. *Saran Praktis*

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup khususnya bagi PT. National Sago Prima untuk dapat menggunakan asuransi lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan untuk membuat peraturan menteri tentang pengembangan asuransi lingkungan hidup, sehingga dapat menjadi dasar dari kewajiban pelaksanaan asuransi lingkungan hidup bagi seluruh kegiatan usaha yang memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup tidak hanya sebatas pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun saja.
3. Bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang belum memiliki produk asuransi lingkungan hidup diharapkan mempunyai produk asuransi lingkungan hidup pada perusahaan masing-masing dalam rangka mendukung pemerintah untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Vidya Dina Septine, Neni Ruhaeni, Frency Siska, Pengaturan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Dago Resort Pakar Sebagai Upaya Pengendalian Kawasan Bandung Utara di Provinsi Jawa Barat, Universitas Islam Bandung, 2018.
- [2] Andri G. Wibisana, Pramita K. Putri, Analisa Law and Economics Atas Kompensasi dan Asuransi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Kritik Atas Kompensasi Tanpa Sistem, Jurnal Hukum dan Pembangunan ke-39, No. 4, 2009.
- [3] Bambang Tri B., Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup

dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, 2011.

- [4] K.E.S Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Kencana
- [5] Risma Sari Septianingrum, *Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 2015 dalam Kehidupan Masyarakat*, researchgate.net, 2018.